

BAB II

LANDASAN TEORI TENTANG AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH

A. Akad

1. Pengertian Akad

Kata akad berasal dari bahasa Arab *al-'aqd* yang secara etimologi berarti perikatan, perjanjian, atau persetujuan¹. Secara terminologi fiqh, akad didefinisikan dengan pertalian ijab dan kabul sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan². Adapun makna akad secara syar'i yaitu hubungan antara ijab dan kabul dengan cara yang dibolehkan oleh syariat yang mempunyai pengaruh secara langsung³. Ini artinya bahwa akad termasuk hubungan yang mempunyai nilai menurut pandangan *syara'* antara dua orang sebagai hasil dari kesepakatan antara keduanya yang kemudian dua keinginan itu dinamakan ijab dan kabul.

Menurut Wabbah al-Zuhaili yang dimaksud dengan “akad adalah pertalian antara ijab dan kabul sesuai dengan kehendak syariah yang menimbulkan akibat hukum pada objeknya”⁴. Sementara *Hasbi Ash-Shiddieqy* menyatakan bahwa “akad adalah perikatan antara ijab dengan qabul secara yang dibenarkan syara’

¹Jonaedi Efendi, Ismu Gunadi Widodo, *Kamus Istilah Hukum Populer*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), h. 44

² Abdul Rahman Ghazah, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), h. 51

³ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2014), h. 17

⁴ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), h. 72

yang menetapkan keridhaan kedua belah pihak”⁵Berdasarkan pemahaman tersebut maka akad dalam Islam adalah suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih berdasarkan keridhaan masing-masing pihak yang sedang menjalin ikatan serta berusaha untuk memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak tanpa ada pihak yang melanggar haknya.

Dalam Hukum Perdata akad dipahami sebagai perjanjian sebagaimana dalam Pasal 1313 KUH Perdata sebagai suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih⁶. Sementara Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah Buku II Bab I Pasal 20 ayat (1) disebutkan bahwa akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan tidak melakukan perbuatan hukum tertentu⁷.

Beberapa pengertian lain menyebutkan bahwa akad merupakan tindakan hukum dua pihak dengan ijab dan kabul yang menyatakan kehendak. Tindakan hukum yang dimaksud seperti wasiat, wakaf, janji memberi hadiah, termasuk perjanjian sewa menyewa, perjanjian jual beli atau perjanjian pranikah⁸. Djumadi menjelaskan bahwa perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana

⁵ M Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, 2009), h. 2

⁶ Haula Adolf, *Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional*, (Bandung: Refika Aditama, 2007), h. 15

⁷ M. Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Depok: Kencana, 2017), h. 13

⁸ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007), h. 68-69

seseorang berjanji kepada orang lain, atau dimana dua orang atau lebih saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal⁹.

Dalam perspektif hukum, sebuah perjanjian mengakibatkan timbulnya suatu ikatan hak dan kewajiban kedua belah pihak atas suatu prestasi. Ikatan yang dimaksud adalah perikatan berupa perkataan yang mengandung janji atau kesanggupan terucap atau tertulis¹⁰. Selanjutnya ditegaskan dalam KUH Perdata bahwa adanya perikatan yang terbit karena undang-undang maupun perikatan yang terbit karena perjanjian¹¹.

2. Asas-asas dalam berakad

Dalam pandangan fiqh muamalah, akad yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berakad mempunyai asas tertentu. Asas ini merupakan prinsip yang ada dalam akad dan menjadi landasan bilamana sebuah akad dilakukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengannya, asas-asas tersebut adalah¹²:

- a. Asas Ilahiyah (tauhid), yaitu keyakinan akan keesaan Allah dan kesadaran bahwa seluruh yang ada di bumi dan dilangit adalah milik-Nya. Allah yang menentukan rezeki untuk setiap makhluk-Nya dan membimbing setiap insan menuju kesuksesan. Oleh karena itu, manusia dalam berakad mesti selalu berada pada batas-batas yang telah ditetapkan oleh Allah.

⁹ Djumadi, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 2

¹⁰ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta : Citra Aditya Bhakti, 2008), h. 6

¹¹ Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), h.180

¹² Nur Wahid, *Multi Akad Dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019), h. 17

Sehingga tauhid mesti menjadi titik tolak dalam berakad, menggunakan sarana yang tidak terlepas dari syariat Allah serta bertujuan akhir menraih ridho Allah.

- b. Asas kebebasan (*hurriyah*), yaitu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, mengadakan perjanjian dengan siapa pun, menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratan, dan menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan¹³.
- c. Asas tertulis (*al-kitabah*), yaitu dianjurkan dalam suatu perikatan dilakukan secara tertulis, dihadiri oleh saksi-saksi, apabila transaksi tidak secara tunai maka dapat dipegang suatu benda sebagai jaminan.
- d. Asas kebenaran dan kejujuran (*al-shidq*), yaitu para pihak yang berakad mesti bertransaksi secara jujur dan benar. Hal ini berarti mengungkapkan berbagai segi transaksi apa adanya tanpa ada manipulasi dan penipuan. Jika kejujuran tidak diterapkan dalam suatu akad atau perjanjian, maka akan merusak legalitas perjanjian itu sendiri¹⁴.
- e. Asas keadilan (*al-'Adalah*), yaitu pelaksanaan asas ini dalam perjanjian dituntut untuk berlaku benar dalam mengungkapkan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah disepakati bersama dan memenuhi segala hak dan kewajiban, tidak saling menzalimi dan dilakukannya secara berimbang

¹³ Salim, *Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 9

¹⁴ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), Cet.3, h.37

tanpa merugikan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut¹⁵.

- f. Asas kerelaan (*al-ridha*), yaitu segala transaksi yang dilakukan mesti atas dasar suka sama suka atau kerelaan dari masing-masing pihak yang menunjukkan keikhlasan dan itikad baik dari masing-masing pihak.

B. Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Secara etimologi, pembiayaan berasal dari kata biaya, yaitu membiayai kebutuhan usaha¹⁶. Dalam arti luas, pembiayaan berarti *financing* atau pembelanjaan, yaitu telah direncanakan baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syari'ah kepada nasabah¹⁷.

Pada bank konvensional kegiatan pembiayaan dikenal dengan istilah kredit, yaitu penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi hutang setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga, sebagaimana

¹⁵ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), h. 77

¹⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 303

¹⁷ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: Ekonosia, 2005), h. 260

yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dalam Pasal 1¹⁸. Sementara pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil¹⁹. Pada bank syariah dikenal dengan adanya aktivitas pembiayaan.

Menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dalam pasal 1 nomor 12 menyatakan bahwa:

Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan yang berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain (nasabah) yang mewajibkan pihak yang di biayai mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil²⁰.

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 1 ayat 25 pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

¹⁸ Kashmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2000), h. 92

¹⁹ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 57

²⁰ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 44

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*
- b. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna'*
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*
- e. Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* dan transaksi multijasa.

Dalam pemberian pembiayaan, Bank Indonesia mewajibkan kepada bank umum untuk melakukannya sebagaimana Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/12/PBI/2015 pasal 2 nomor 1 dan 2 menyatakan bahwa:

- 1) Bank Umum wajib memberikan Kredit atau Pembiayaan UMKM.
- 2) Jumlah Kredit atau Pembiayaan UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) yang dihitung berdasarkan rasio Kredit atau Pembiayaan UMKM terhadap total Kredit atau Pembiayaan.

Dengan demikian perbedaan antara kredit yang diberikan oleh bank berdasarkan konvensional dengan pembiayaan yang diberikan oleh bank berdasarkan prinsip syariah adalah terletak pada keuntungan yang diharapkan. Bagi bank berdasarkan prinsip konvensional, keuntungan diperoleh melalui bunga, sedangkan bagi bank berdasarkan prinsip syariah berupa imbalan

atau bagi hasil, Perbedaan lainnya adalah dari segi analisis pemberian pembiayaan (kredit) beserta persyaratannya.

2. Tujuan Pembiayaan

Secara umum tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok yaitu: tujuan pembiayaan untuk tingkat makro, dan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro. Secara makro dijelaskan bahwa pembiayaan bertujuan untuk:

- a. Peningkatan ekonomi umat, yaitu masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi dengan meningkatkan tarif ekonominya.
- b. Terjadinya dana bagi peningkatan usaha, yaitu untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat diperoleh melalui aktivitas pembiayaan. Pihak yang surplus dana menyalurkan kepada pihak yang kekurangan dana, sehingga dapat digulirkan.
- c. Meningkatkan produktivitas, yaitu adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat agar mampu meningkatkan daya produksinya.
- d. Membuka lapangan kerja baru, yaitu dengan dibukanya sektor-sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sektor usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja.

- e. Terjadinya distribusi pendapatan, yaitu masyarakat usaha produktif mampu melakukan aktivitas kerja, berarti mereka akan memperoleh pendapatan dari hasil usahanya²¹.

Adapun secara mikro yang bertujuan untuk:

- a. Dalam upaya memaksimalkan laba, yaitu setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan tertinggi, yaitu menghasilkan laba usaha. Setiap pengusaha berkeinginan untuk memperoleh laba maksimal. Dalam usaha mewujudkan usaha tersebut, maka mereka perlu dukungan dana yang cukup.
- b. Upaya meminimalkan resiko, yaitu usaha yang dilakukan bisa menghasilkan laba yang maksimal, maka salah satu unturnya ialah dengan cara meminimalkan resiko yang mungkin timbul. Resiko kekurangan modal usaha dapat diperoleh dengan cara pembiayaan.
- c. Pendayagunaan sumber ekonomi, yaitu sumber daya ekonomi dapat dikembangkan dengan melakukan *mixing* antara sumber daya alam dengan sumber daya manusianya ada, namun sumber daya modalnya tidak ada, maka dapat dipastikan diperlukan penambahan modal yaitu dengan cara pembiayaan.
- d. Penyaluran kelebihan dana, yaitu dalam kehidupan masyarakat ini ada pihak yang memiliki kelebihan sementara dan ada pihak yang kekurangan. Dalam kaitannya dengan masalah dana, maka mekanisme pembiayaan dapat menjadi

²¹ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 2003), h. 380

sarana penghubung dalam penyeimbangan dan penyaluran kelebihan dana dari pihak yang kelebihan (*surplus*) kepada pihak yang kekurangan (*deficit*) dana.

- e. Menghindari terjadinya dana menganggur, yaitu dana yang masuk melalui berbagai rekening pada *passive bank syariah*, harus segera disalurkan dalam bentuk aktiva produktif. Sehingga terjadi keseimbangan antara dana yang masuk dan dana keluar.

3. Fungsi Pembiayaan

Pembiayaan mempunyai peranan yang penting dalam perekonomian. Secara garis besar fungsi pembiayaan di dalam perekonomian, perdagangan, dan keuangan dapat dikemukakan sebagai berikut.

- a. Meningkatkan daya guna uang
- b. Meningkatkan daya guna suatu barang
- c. Meningkatkan peredaran uang
- d. Stabilitas ekonomi
- e. Sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional
- f. Sebagai alat hubungan ekonomi internasional

4. Jenis-Jenis Pembiayaan

1. Menurut tujuan, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal berikut.
 - a. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, atau pun baik investasi.

- b. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.
2. Jenis pembiayaan menurut jangka waktu, pembiayaan dapat dibagi menjadi 3 hal berikut:
 - a. *Short Term* (pembiayaan jangka waktu pendek)
Pembiayaan yang dilakukan dengan jangka waktu 1 (satu) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun. Pembiayaan jangka pendek biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja²².
 - b. *Intermediate term* (pembiayaan jangka waktu menengah)
Pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1 (satu) tahun sampai 3 (tiga) tahun. Pembiayaan jangka menengah biasanya digunakan untuk investasi.
 - c. *Long term* (pembiayaan jangka waktu panjang)
Pembiayaan yang dilakukan dengan waktu lebih dari 3 (tiga) tahun.
 - d. *Demand Loan atau Call Loan*
Pembiayaan yang setiap waktu dapat diminta kembali.
 3. Jenis pembiayaan menurut keperluannya dapat dibagi menjadi dua hal berikut:
 - a. Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan²³:

²² Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 121

²³ Adiwarmanto A. Krim, *Bank Islam Analisis Fiqh Dan Keuangan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 234

- 1) Peningkatan produksi, baik secara kuantitatif yaitu jumlah hasil produksi, maupun secara kualitatif yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi.
 - 2) Untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang.
- b. Pembiayaan investasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal serta fasilitas-fasilitas lainnya seperti perluasan usaha ataupun pendirian proyek baru.
 - c. Pembiayaan konsumsi, yaitu pembiayaan yang diberikan bank kepada pihak ketiga atau perorangan (termasuk karyawan bank sendiri) untuk keperluan konsumsi berupa barang atau jasa dengan cara membeli, menyewa atau dengan cara lain²⁴.
4. Jenis pembiayaan menurut sifat
- a. Pembiayaan atas dasar transaksi satu kali
Pembiayaan jangka pendek untuk pembiayaan suatu transaksi tertentu atau pembiayaan sekali tarik karena penarikan pembiayaan hanya satu kali selama jangka waktu pembiayaan sehingga lunas dan berakhir secara otomatis pada saat transaksi selesai.
 - b. Pembiayaan atas dasar transaksi berulang
Pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada customer untuk usaha yang merupakan suatu transaksi yang sejenis.

²⁴ Veithal Rivai, Aviyani Arifin, *Islamic Banking*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), h. 721

- c. Pembiayaan atas dasar plafond terikat
Pembiayaan yang diberikan dengan jumlah dan jangka waktu tertentu dengan tujuan untuk digunakan sebagai tambahan modal kerja bagi suatu unit produksi atas dasar penilaian kapasitas produksi atau kebutuhan modal kerja dimana maksimum pembiayaan yang diberikan terikat kepada kapasitas produksi normal dan realisasi penjualan.
- d. Pembiayaan atas dasar plafond terbuka
Pembiayaan untuk kebutuhan modal kerja dimana maksimum pembiayaan yang diberikan tidak terikat pada kapasitas produksi normal ataupun realisasi penjualan.
- e. Pembiayaan atas dasar penurunan plafond secara berangsur
Pembiayaan yang diberikan kepada customer yang perlunasannya harus dilaksanakan secara berangsur-angsur sesuai dengan jadwal pelunasan yang telah disetujui atau ditentukan oleh bank.

C. Murabahah

1. Pengertian Murabahah

Secara bahasa, kata *murabahah* berasal dari bahasa Arab yaitu *ribh* (ربح) yang artinya “keuntungan atau laba”²⁵. Kamus Ali Mutahair juga menjelaskan bahwa, kata *murabahah* dalam

²⁵ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: PT Mahmud wa Dzurriyah, 2010), h. 247

Bahasa Arab adalah *murabahah* (مرا بحة) asal kata dari isim masdar (رج) yang artinya keuntungan atau laba. Jadi, pada dasarnya *murabahah* secara bahasa yaitu keuntungan atau laba. Menurut Syafi'i Antonio, secara istilah *murabahah* adalah jual beli barang dengan harga asal dengan tambahan harga keuntungan yang disepakati²⁶. Sedangkan menurut Hulwati yang menyatakan bahwa *murabahah* secara istilah adalah menjual suatu barang dengan harga modal ditambah dengan keuntungan²⁷.

Beberapa definisi *murabahah* menurut para ulama:

- a) Menurut ulama Hanafiyah *murabahah* adalah memindahkan hak milik seseorang kepada orang lain sesuai dengan transaksi dan harga awal yang dilakukan pemilik awal ditambah dengan keuntungan yang diinginkan.
- b) Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat, *murabahah* adalah akad jual beli yang dilakukan seseorang dengan mendasarkan pada harga beli penjual ditambah keuntungan dengan syarat harus sepengetahuan kedua belah pihak.
- c) Wahbah Al-Zuhailiy mendefinisikan *murabahah* dengan jual beli yang dilakukan seseorang dengan harga awal ditambah dengan keuntungan Penjual menyampaikan harga beli kepada pembeli ditambah dengan permintaan keuntungan yang dikehendaki penjual kepada pembeli²⁸.

Dalam penyaluran pembiayaan berdasarkan akad *murabahah*, Undang-Undang Perbankan Syari'ah memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud dengan akad *murabahah*

²⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 101.

²⁷ Hulwati, *Ekonomi Islam Teori dan Praktiknya dalam Perdagangan Obligasi Syari'ah di Pasar Modal Indonesia dan Malaysia*, (Jakarta: Ciputat Press Group, 2009), h. 76.

²⁸ Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), h. 85

adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya lebih sebagai keuntungan yang disepakati. Dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) No. 04/DSN-MUI/VI/2000 juga menjelaskan bahwa, *murabahah* adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.

2. Dasar Hukum Murabahah

a. Al-Qur'an dan Tafsir

Ayat-ayat Al-Qur'an yang dapat dijadikan rujukan dasar akad transaksi *murabahah*²⁹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن

تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Tafsir Jalalayn QS. An-Nisa' ayat 29

(Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu makan harta sesamamu dengan jalan yang batil) artinya jalan yang haram menurut agama seperti riba dan gasab/merampas (kecuali dengan jalan) atau terjadi (secara perniagaan) menurut suatu qiraat dengan baris di atas sedangkan maksudnya ialah hendaklah harta tersebut harta perniagaan yang berlaku (dengan suka sama suka di antara kamu) berdasar kerelaan hati masing-masing, maka bolehlah kamu memakannya. (Dan janganlah kamu membunuh dirimu) artinya dengan melakukan hal-hal yang menyebabkan kecelakaan bagaimana pun jug acara dan gejalanya baik di dunia dan di akhirat. (Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu) sehingga dilarang-Nya kamu berbuat demikian³⁰.

b. Hadits riwayat Ibnu Majah dari Shuhaib ra:³¹

²⁹ Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu*”

³⁰ <https://tafsirq.com/4-an-nisa/ayat-29#tafsir-jalalayn>. Diakses 09 Februari 2020, Pukul 21.45

³¹ Ibnu Majjah, *Sunan Ibnu Majah*, Juz 2, Kairo: Dar al-Fikr, 2010, Nomor Hadits: 2289, h. 314

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ ثَابِتٍ
 الْبَزَّازُ، حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ
 دَاوُدَ، عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ
 رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: ((ثَلَاثٌ فِيهِنَّ
 الْبِرْكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ وَأَخْلَاطُ
 الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ)) (رواه ابن ماجه عن
 صهيب)

Artinya: "Hasan bin Ali al-Khalal menyampaikan kepada kami dari Bisyr bin Tsabit al-Bazzar, dari Nashr bin al-Qasim, dari Abdurrahim bin Dawud, dari Shalih bin Shuhai, dari ayahnya bahwa Rasulullah SAW bersabda, ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampurkan gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga bukan untuk dijual". (H.R Ibnu Majah dari Shuhaibi)

3. Rukun dan Syarat Akad Murabahah

a. Rukun Murabahah

Perjanjian jual beli *murabahah* merupakan perbuatan hukum terjadinya peralihan hak atas suatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum harus dipenuhi syarat dan rukun jual beli *murabahah*. Maka, secara umum kaidah yang digunakan adalah jual beli. Rukun jual beli ada tiga, yaitu akad (*ijab qabul*), orang

orang yang berakad (penjual dan pembeli) dan *ma'kud alaih* (obyek akad)³².

Rukun dari akad *murabahah* yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa, yaitu:

- 1) Pelaku akad, yaitu *ba'i* (penjual) adalah pihak yang memiliki barang untuk dijual, dan musytari (pembeli) adalah pihak yang memerlukan dan akan membeli barang.
 - 2) Objek akad, yaitu *mabi'* (barang dagangan) merupakan komoditas mitsli atau ada padanannya serta dapat di ukur, ditakar, ditimbang atau jelas ukuran, kadar dan jenisnya, serta staman (harga) dan
 - 3) *Shighat*, yaitu ijab dan qabul.
- b. Syarat *Murabahah*

Syarat jual beli *murabahah* adalah *Pertama*, syarat yang terkait dengan *sighat* atau akad. Akad harus jelas, baik ijab maupun kabul. Dalam akad harus ada kesesuaian antara ijab dan kabul, dan kesinambungan antara keduanya. *Kedua*, syarat sah jual beli *murabahah* yaitu:

1. Akad jual beli yang pertama harus sah
2. Para pihak yang berakad harus cakap hukum dan tidak dalam keadaan terpaksa
3. Barang yang menjadi objek transaksi adalah barang yang halal serta jelas ukuran, jenis dan jumlahnya

³² Hendi suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 70.

4. Harga barang harus dinyatakan secara transparansi (harga pokok dan komponen keuntungan) dan mekanisme pembayarannya disebutkan dengan jelas
5. Pernyataan serah terima dalam ijab dan kabul harus dijelaskan dengan menyebutkan secara spesifik pihak-pihak yang terlibat dalam akad³³

4. Jenis-Jenis Murabahah

Murabahah dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

a. *Murabahah* tanpa pesanan

Murabahah tanpa pesanan adalah jenis jual beli *murabahah* yang dilakukan dengan tidak melihat adanya nasabah yang memesan (mengajukan pembiayaan) atau tidak, sehingga penyediaan barang dilakukan oleh bank dan dilakukan tidak terkait dengan jual beli *murabahah* sendiri. Dengan kata lain, dalam *murabahah* tanpa pesanan, bank syariah menyediakan barang atau persediaan barang yang akan diperjualbelikan dilakukan tanpa memperhatikan ada nasabah yang membeli atau tidak. Sehingga proses pengadaan barang dilakukan sebelum transaksi akad jual beli *murabahah* dilakukan.

b. *Murabahah* berdasarkan pesanan (*murabahah to the purchase order*)

Murabahah berdasarkan pesanan adalah jual beli *murabahah* yang dilakukan setelah ada pesanan dari pemesan atau nasabah yang mengajukan pembiayaan

³³ Imam Mustofa. *Op.Cit* , h. 74

murabahah. Jadi dalam *murabahah* berdasarkan pesanan, bank melakukan pengadaan barang dan melakukan transaksi jual beli setelah ada nasabah yang memesan untuk dibelikan barang atau aset sesuai dengan apa yang diinginkan nasabah tersebut³⁴.

D. Wakalah

1. Pengertian Wakalah

Secara bahasa kata al-wakalah berarti *al-Tafwidh* yaitu penyerahan, pendelegasian dan pemberian mandat³⁵. Secara terminologi syara' wakalah didefinisikan dengan akad penyerahan kekuasaan dimana pada akad itu seseorang menunjuk orang lain sebagai gantinya untuk bertindak. Ini artinya bahwa wakalah adalah sebuah transaksi dimana seseorang menunjuk orang lain untuk menggantikan dalam mengerjakan pekerjaannya atau perkaranya ketika masih hidup.

Menurut Imam Taqy al-Din Abu Bakr Ibn Muhammad al-Husaini, wakalah adalah menyerahkan suatu pekerjaan yang dapat digantikan kepada orang lain agar dikelola dan dijaga pada masa hidupnya³⁶. Islam mensyariatkan wakalah karena manusia membutuhkannya. Tidak setiap orang mempunyai kemampuan atau kesempatan untuk menyelesaikan segala urusannya sendiri.

³⁴ Adiwarman A Karim, *Bank Islam (Analisis Fiqh dan Keuangan)*, (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2010), h. 231

³⁵ Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2018), h. 285

³⁶ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), h. 187

Pada suatu kesempatan seseorang mendelegasikan suatu pekerjaan kepada orang lain untuk mewakili dirinya³⁷.

Bentuk pendelegasian kepada seseorang dalam melakukan tindakan atas nama pemberi kuasa atau yang mewakilkan boleh, sepanjang hak-hak yang didelegasikan tidak bertentangan dengan syariat Islam, karena hal yang demikian menyangkut pada objek muamalah yang sering menjadi problem dalam kehidupan sehari-hari³⁸.

2. Dasar Hukum Wakalah

a. Al-Qur'an dan Tafsir

Wakalah disyariatkan dan hukumnya boleh, ini berdasarkan Al-Qur'an Surat al-Kahfi ayat 19³⁹

فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ
فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ
مِّنْهُ

Artinya: Maka suruhlah salah seorang diantara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah yang lebih baik, lalu hendaklah ia membawa makanan itu untukmu.”

Tafsir Jalalayn QS. al-Kahfi ayat 19

³⁷ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012), h.

³⁸ Syamsuddin, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Persada, 2011), h. 211

³⁹ Kementerian Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012), h. 35

(Dan demikianlah) yang telah Kami perbuat terhadap Ashhabul Kahfi, seperti yang telah Kami sebutkan tadi (Kami bangunkan mereka) Kami bangkitkan mereka (agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri) tentang keadaan mereka dan lamanya masa menetap mereka di dalam gua itu (Berkatalah seorang di antara mereka, "Sudah berapa lamakah kalian tinggal di sini?" Mereka menjawab, "Kita berada di sini sehari atau setengah hari)" sebab mereka memasuki gua ketika matahari mulai terbit, dan mereka bangun sewaktu matahari terbenam, maka oleh karena itu mereka menduga bahwa saat itu adalah terbenamnya matahari, kemudian (berkata sebagian yang lainnya lagi) seraya menyerahkan pengetahuan hal tersebut kepada Allah (Rabb kalian lebih mengetahui berapa lamanya kalian berada di sini, maka suruhlah salah seorang di antara kalian dengan membawa uang perak kalian ini) lafal Wariqikum dapat pula dibaca Warqikum, artinya uang perak kalian ini (pergi ke kota) menurut suatu pendapat dikatakan bahwa kota tersebut yang sekarang dinamakan Tharasus (dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik) artinya, manakah makanan di kota yang paling halal (maka hendaklah dia membawa makanan itu untuk kalian, dan hendaklah dia berlaku lemah lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan hal kalian kepada seseorang pun).

b. Hadits

أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ السَّعَاءَ لِأَخْذِ الزَّكَاةِ

“*Sesungguhnya Nabi SAW. Mengutus para petugas zakat untuk menarik zakat*”. (HR. Bukhari Muslim)

- c. Dasar Ijma' adalah bahwa dalam kitab al-Mughni disebutkan ulama sepakat diperbolehkannya wakalah
- d. Dasar Qiyas, bahwa kebutuhan manusia menuntut adanya wakalah karena karena tidak setiap orang mampu menyelesaikan urusan sendiri secara langsung sehingga ia

membutuhkan orang lain untuk menggantikannya sebagai wakil⁴⁰.

3. Rukun dan Syarat Wakalah

Wakalah termasuk akad, seperti umumnya akad lainnya wakalah akan sah dan mempunyai akibat hukum jika memenuhi rukun dan syaratnya. Rukun dan syarat wakalah menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 457 terdiri atas :

a. Orang yang mewakilkan (muwakkil)

Berdasarkan Pasal 462 syarat dalam akad wakalah yaitu

- a. Orang yang menjadi kuasa harus cakap bertindak hukum;
- b. Orang yang belum cakap melakukan perbuatan hukum tidak berhak mengangkat penerima kuasa;
- c. Seorang anak yang telah cakap melakukan perbuatan hukum yang berada dalam pengampunan, tidak boleh mengangkat penerima kuasa untuk melakukan perbuatan yang merugikannya;
- d. Seorang anak yang telah cakap melakukan perbuatan hukum yang berada dalam pengampunan, boleh mengangkat penerima kuasa untuk melakukan perbuatan yang menguntungkan;
- e. Seorang anak yang telah cakap melakukan perbuatan hukum yang berada dalam pengampunan yang mungkin untung dan mungkin rugi dengan seizin walinya.

Sementara dalam Pasal 464, seseorang dan/atau badan usaha berhak menunjuk pihak lain sebagai penerima kuasanya untuk

⁴⁰ Mardani, *Fqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2019), h. 298

melaksanakan suatu tindakan yang dapat dilakukannya sendiri, memenuhi suatu kewajiban, dan/atau untuk mendapatkan suatu hak dalam kaitannya dengan suatu transaksi yang menjadi hak dan tanggung jawabnya.

b. Wakil atau yang mewakili

Dalam Pasal 463 tentang syarat wakil atau yang mewakili sebagai berikut:

- 1) Seorang penerima kuasa harus sehat akal pikirannya dan mempunyai pemahaman yang sempurna serta cakap melakukan perbuatan hukum, meski tidak perlu harus sudah dewasa;
- 2) Seorang anak yang sudah mempunyai pemahaman yang sempurna serta cakap melakukan perbuatan hukum sah menjadi seorang penerima kuasa;
- 3) Seorang anak penerima kuasa tidak memiliki hak dan kewajiban dalam transaksi yang dilakukannya; 4) Hak dan kewajiban dalam transaksi seperti disebut diatas dimiliki oleh pemberi kuasa.

c. Sighat, yaitu lafaz mewakilkan

Menurut KHES Pasal 457 syarat sighat yaitu:

- 2) Akad pemberian kuasa terjadi apabila ada ijab dan kabul;
- 3) Penerimaan diri sebagai penerima kuasa bias dilakukan dengan lisan, tertulis, isyarat, dan/atau perbuatan;

- 4) akad pemberian kuasa batal jika pihak penerima kuasa menolak untuk menjadi penerima kuasa⁴¹.

E. Identitas Responden

Nama	Pekerjaan	Jenis Kelamin
Harun atau Mang Uju	Pedagang Terapung	Laki-Laki
Mala	Pedagang Terapung	Perempuan
Tana	Pedagang Terapung	Perempuan

⁴¹ Pudjihardjo, Nur Faizin Muhith, *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*, (Malang: UB Press, 2019), h. 142

